


610.7  
Ind  
S



## Standar Profesi

# PENATA ANESTESI

Keputusan Menteri Kesehatan  
Nomor HK.01.07/MENKES/722/2020



Sekretaris  
**KTK**

Sekretariat  
Korwil Kesehatan Kalimantan  
Indonesia

## PENGANTAR

Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan Kesehatan yang menyeluruh oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata serta aman berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.

Tenaga Kesehatan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga dapat terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Masyarakat yang sehat merupakan investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mutu tenaga kesehatan perlu senantiasa dijaga dan ditingkatkan agar dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Untuk itu kemampuan tenaga kesehatan yang berupa pengetahuan, keterampilan dan perilaku profesional harus terukur dan terstandar.

Buku Standar Profesi Penata Anestesi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI ini diharapkan dapat menjadi alat ukur kemampuan diri dan menjadi pedoman bagi tenaga kesehatan untuk menjalankan praktik profesinya dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Jakarta, November 2020

Penyusun

## **Penerbit**

Kementerian Kesehatan RI, 2020

## **PANITIA PENYUSUNAN**

Pengarah : Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D, Sp.THT-KL (K), MARS

Ketua : Dr.dr. Trihono, M.Sc

Sekretaris : Dra. Oos Fatimah Rosyati, M.Kes

Konsultan : dr. Yulherina, MKM

Anggota : 1. Dr. Ida Bagus Indra Gotama, SKM, M.Si  
2. Drs. Sulistiono, SKM, M.Sc  
3. Mudjiharto, SKM, MM  
4. Erni Endah Sulistioratih, SKM, M.Erg  
5. Novica Mutiara R, SH, MKM  
6. Hery Hermawanto, SKM, M.Kes  
7. Laila Nur Rokhmah, SKM, MKM  
8. Yenny Sulistyowati, SP, MKM  
9. drg. Nylayu H.A Sonia, M.Kes  
10. Hendra Normansyah, SH, MH  
11. Mella Kushendiatl, SKM, MKM  
12. Desy Apriana, SKM, MKM  
13. Putri Asiyah Ulfah  
14. Raissa Nabila Putri  
15. Ade Mulyawan  
16. Farah Alya Nurani

## **TIM PENYUSUN :**

1. Dra. Dorce Tandung,MSi.
2. Emmanuel Iteatan Lewar, S.Kep.Ns.,MM.
3. I Ketut Sukartayasa,SH.Skep.MSc.
4. Asep Rusman, IS.S.Sos.MKep.
5. Dera Muthiah Latifah,AMKep.An.



610.7  
Ind  
s

Indonesia, Kementerian Kesehatan RI, Sekretariat  
Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia  
Standar Standar Penata Anestesi; Kementerian  
Kesehatan RI, 2020

ISBN 978-623-301-064-1

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	<b>4</b>
A Latar Belakang	4
B Maksud dan Tujuan	5
C Manfaat	5
D Daftar Istilah	6
<b>BAB II SISTEMATIKA STANDAR KOMPETENSI PENATA ANESTESI</b>	<b>8</b>
<b>BAB III STANDAR KOMPETENSI PENATA ANESTESI</b>	<b>10</b>
A Area Kompetensi	10
B Komponen Kompetensi	11
C Penjabaran Kompetensi	12
<b>BAB IV DAFTAR POKOK BAHASAN, MASALAH DAN KETERAMPILAN</b>	<b>25</b>
A Daftar Pokok Bahasan	25
B Daftar Masalah	34
C Daftar Keterampilan	38
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>48</b>



**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/722/2020  
TENTANG  
STANDAR PROFESI PENATA ANESTESI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Profesi Penata Anestesi;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6391);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 719);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 944);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PROFESI PENATA ANESTESI.

- KESATU : Standar profesi Penata Anestesi terdiri atas:
- a. standar kompetensi; dan
  - b. kode etik profesi.
- KEDUA : Mengesahkan standar kompetensi Penata Anestesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Kode etik profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b ditetapkan oleh organisasi profesi.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 September 2020

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002

KEMENKES RI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/722/2020  
TENTANG  
STANDAR PROFESI PENATA ANESTESI

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Era globalisasi mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di seluruh bidang kehidupan melaju dengan cepat dan pesat sehingga menimbulkan diversifikasi menyeluruh, termasuk dalam bidang pelayanan kesehatan.

Pelayanan kesehatan mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan pencapaian upaya kesehatan Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit yang menitikberatkan kepada upaya meningkatkan penyembuhan dan pemulihan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu, termasuk di dalamnya upaya untuk meningkatkan mutu Tenaga Kesehatan yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Salah satu jenis pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan adalah tindakan operatif. Tindakan operatif sangat kompleks karena membutuhkan keterlibatan berbagai jenis tenaga kesehatan, termasuk tenaga kesehatan yang memberikan Pelayanan Anestesi. Pelayanan Anestesi merupakan salah satu pelayanan yang sangat vital pada tindakan operatif.

Pelayanan Anestesi merupakan tindakan medis yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memenuhi keahlian dan kewenangan di bidang Pelayanan Anestesi yaitu dokter spesialis anestesiologi, yang dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh tenaga kesehatan lainnya, dalam hal ini tenaga kesehatan yang dimaksud tersebut adalah Penata Anestesi.

Penata Anestesi memiliki tugas pokok dalam Pelayanan Asuhan Kepenataan Anestesi yang mencakup praanestesi, intraanestesi, dan pascaanestesi. Penata Anestesi dalam menjalankan pelayanan Asuhan Kepenataan Anestesi memiliki kemampuan meliputi praanestesi, intraanestesi, dan pascaanestesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dan kesehatan khususnya ilmu terkait Asuhan Kepenataan Anestesi dan tuntutan pelayanan yang berkualitas, diperlukan pedoman atau referensi untuk merumuskan kompetensi Penata Anestesi yang sesuai dengan kebutuhan tersebut, selanjutnya disusun Standar Kompetensi Penata Anestesi.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

### 1. Maksud

Standar kompetensi ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Penata Anestesi dalam memberikan pelayanan Asuhan Kepenataan Anestesi yang terukur, terstandar, dan berkualitas di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

### 2. Tujuan

Meningkatkan kualitas Penata Anestesi sesuai dengan standar kompetensi dan etika profesi dalam melaksanakan Asuhan Kepenataan Anestesi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, serta untuk penyusunan kurikulum dan pengembangan pendidikan.

## C. MANFAAT

### 1. Bagi Penata Anestesi

- a. Pedoman dalam pelaksanaan praktik Penata Anestesi
- b. Alat ukur kemampuan diri.

### 2. Bagi Organisasi Profesi

- a. Standardisasi kompetensi Penata Anestesi

- b. Sebagai acuan dalam menyelenggarakan program pengembangan kompetensi secara berkelanjutan
  - c. Sebagai acuan untuk menilai kompetensi Penata Anestesi lulusan luar negeri.
3. Bagi Institusi Pendidikan  
Sebagai acuan dalam menyusun kurikulum sehingga terjadi kesesuaian antara proses pembelajaran dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian meskipun kurikulum antara perguruan tinggi memiliki perbedaan, tetapi Penata Anestesi yang dihasilkan dari berbagai program studi diharapkan memiliki kesetaraan dalam penguasaan kompetensi.
  4. Bagi Pemerintah/Pengguna  
Sebagai acuan bagi pihak yang akan memberikan lisensi sehingga dapat mengetahui kompetensi apa yang telah dikuasai seorang Penata Anestesi dan kompetensi apa yang perlu ditambah, sesuai dengan kebutuhan spesifik di tempat kerja. Dengan demikian Pemerintah/Pengguna dapat menyelenggarakan pembekalan atau pelatihan jangka pendek.
  5. Bagi Masyarakat  
Tersedianya acuan untuk mendapatkan karakteristik profesi Penata Anestesi yang dapat memenuhi kebutuhan pelayanan Asuhan Kepenataan Anestesi.

#### D. DAFTAR ISTILAH

1. Penata Anestesi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan bidang keperawatan anestesi atau Penata Anestesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Asuhan Kepenataan Anestesi adalah suatu rangkaian kegiatan secara komprehensif kepada pasien yang tidak mampu menolong dirinya sendiri dalam tindakan Pelayanan Anestesi pada pra, intra, pasca anestesi dengan pendekatan metode kepenataan anestesi meliputi pengkajian, analisa dan penetapan masalah, rencana intervensi, implementasi dan evaluasi.
3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang

dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.


4. Pelayanan Anestesi adalah tindakan medis yang dapat dilakukan secara tim oleh tenaga kesehatan yang memenuhi keahlian dan kewenangan di bidang Pelayanan Anestesi.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Organisasi Profesi Penata Anestesi yang selanjutnya disebut Organisasi Profesi adalah wadah untuk berhimpunnya para Penata Anestesi.

KEMENKES RI

## BAB II

### SISTEMATIKA STANDAR KOMPETENSI PENATA ANESTESI

Area Kompetensi Standar Kompetensi Penata Anestesi terdiri atas 5 (lima) area kompetensi yang diturunkan dari gambaran tugas, peran, dan fungsi dari seorang Penata Anestesi. Setiap area kompetensi ditetapkan definisinya, yang disebut kompetensi inti. Setiap area kompetensi dijabarkan menjadikan beberapa komponen kompetensi, yang dirinci lebih lanjut menjadi kemampuan yang diharapkan di akhir pendidikan. Secara skematis, susunan Standar Kompetensi Penata Anestesi.



Gambar 2.1

Skematis Susunan Standar Kompetensi Penata Anestesi

Standar Kompetensi Penata Anestesi ini dilengkapi dengan Daftar Pokok Bahasan, Daftar Masalah dan Daftar Keterampilan Penata Anestesi. Fungsi utama ketiga daftar tersebut sebagai acuan bagi institusi pendidikan bidang keperawatan anestesi atau Penata Anestesi dalam mengembangkan kurikulum institusional.

Daftar Pokok Bahasan memuat pokok bahasan dalam proses pembelajaran untuk mencapai 5 (lima) area kompetensi.

Materi tersebut dapat diuraikan lebih lanjut sesuai bidang ilmu biomedik, anestesiologi dan instrumentasi, dan dipetakan sesuai dengan struktur kurikulum masing-masing institusi.

Daftar Masalah berisi berbagai masalah yang akan dihadapi Penata Anestesi. Oleh karena itu, institusi pendidikan bidang keperawatan anestesi atau Penata Anestesi perlu memastikan bahwa selama pendidikan, mahasiswa keperawatan anestesiologi dipaparkan pada masalah-masalah tersebut dan diberi kesempatan berlatih menanganinya.

Daftar Keterampilan berisi keterampilan kepenataan anestesi yang perlu dikuasai oleh Penata Anestesi di Indonesia. Pada setiap keterampilan telah ditentukan tingkat kemampuan yang diharapkan. Daftar ini memudahkan institusi pendidikan bidang keperawatan anestesi atau Penata Anestesi untuk menentukan materi dan sarana pembelajaran keterampilan Penata Anestesi.

**BAB III**  
**STANDAR KOMPETENSI PENATA ANESTESI**

**A. AREA KOMPETENSI.**

Kompetensi Penata Anestesi dibangun dengan pondasi yang terdiri atas etik legal dan keselamatan pasien, pengembangan diri dan profesionalisme, serta komunikasi efektif, dan ditunjang oleh pilar berupa landasan ilmiah ilmu biomedik, anestesiologi, dan instrumentasi, serta keterampilan klinis (gambar 3.1). Oleh karena itu area kompetensi disusun dengan urutan sebagai berikut:

1. Etik Legal dan Keselamatan Pasien
2. Pengembangan Diri dan Profesionalisme
3. Komunikasi Efektif
4. Landasan ilmiah ilmu biomedik, anestesiologi, dan instrumentasi
5. Keterampilan Klinis



Gambar 3.1

Akar, Batang dan Dahan Kompetensi

## B. KOMPONEN KOMPETENSI

Komponen kompetensi bertujuan untuk memberikan gambaran ringkas tentang maksud dan cakupan umum area kompetensi, sehingga masing-masing area harus diuraikan komponen kompetensi yang membentuk area tersebut.

1. Etik Legal dan Keselamatan Pasien
  - a. Memiliki perilaku professional yang luhur
  - b. Mampu mematuhi aspek etik-legal dalam pekerjaan Pelayanan Asuhan Kepenataan Anestesi
  - c. Mampu menghargai hak-hak pasien dan keluarganya
  - d. Mampu mengutamakan keselamatan pasien dalam pekerjaan Pelayanan Asuhan Kepenataan Anestesi
  - e. Pelayanan Asuhan Kepenataan Anestesi
2. Pengembangan Diri dan Profesionalisme
  - a. Kesediaan mawas diri
  - b. Kesediaan belajar sepanjang hayat
  - c. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan Penata Anestesi sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dengan teknologi terkini
  - d. Berkomitmen mengembangkan profesi Penata Anestesi
3. Komunikasi Efektif
  - a. Mampu berkomunikasi dengan pasien dan anggota keluarganya
  - b. Mampu berkomunikasi dengan sesama profesi
  - c. Mampu berkomunikasi dengan profesi lain
4. Landasan Ilmiah Ilmu Biomedik, Anestesiologi, dan Instrumentasi
  - a. Penata Anestesi memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk memberikan Pelayanan Asuhan Kepenataan Anestesi.
  - b. Penata Anestesi memiliki keterampilan yang diperlukan untuk dapat memberikan Pelayanan Asuhan Kepenataan Anestesi.
5. Keterampilan Klinis
  - a. Mampu melakukan Pelayanan Asuhan Kepenataan praanestesi
  - b. Mampu melaksanakan Pelayanan Asuhan Kepenataan intraanestesi
  - c. Mampu melakukan Pelayanan Asuhan Kepenataan pascaanestesi

- d. Mampu mengidentifikasi risiko komplikasi anestesi yang akan terjadi
- e. Mampu melakukan penanganan kondisi emergensi pada tindakan anestesi
- f. Mampu melakukan penyiapan, penggunaan dan penyimpanan obat-obatan anestesi
- g. Mampu melakukan penyiapan, penggunaan dan pemeliharaan gas anestesi
- h. Mampu melakukan penyiapan, penggunaan dan pemeliharaan alat anestesi umum
- i. Mampu melakukan penyiapan, penggunaan dan pemeliharaan mesin anestesi
- j. Mampu melaksanakan pelayanan Asuhan Kepenataan Anestesi atas instruksi dari dokter spesialis anesthesiologi.

### C. PENJABARAN KOMPETENSI.

#### 1. Etik Legal dan Keselamatan Pasien

##### a. Kompetensi Inti.

Berperilaku profesional, bermoral, dan memiliki etika dan tanggap menyikapi issue etik maupun aspek legal dalam pekerjaan Penata Anestesi yang berorientasi pada keselamatan pasien dan masyarakat.

##### b. Lulusan Penata Anestesi mampu:

1) Memiliki perilaku profesional yang luhur.

a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b) Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik didalam menyelesaikan tugasnya.

c) Menunjukkan sikap profesional sesuai dengan kode etik Penata Anestesi.

d) Mengembangkan pekerjaan pelayanan Asuhan Kepenataan Anestesi dengan berpedoman pada standar profesi.

e) Menghargai pasien dan keluarganya tanpa membedakan status sosial, budaya, dan tradisi yang diyakininya.

f) Mengakui kelebihan orang lain tanpa memandang status sosial.

- g) Menyadari keterbatasan diri, baik sebagai manusia maupun sebagai penyanggah profesi Penata Anestesi.
  - h) Berperilaku sebagai agen pembaharu bagi pasien dan masyarakat, terutama dalam lingkup pekerjaan Pelayanan Asuhan Kepenataan Anestesi.
  - i) Menjalin kerjasama sebagai tim kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan pasien dan masyarakat, khususnya Pelayanan Asuhan Kepenataan Anestesi.
  - j) Menghargai budaya multikultural terkait kesehatan pasien.
- 2) Mematuhi aspek etik-legal dalam pekerjaan Pelayanan Asuhan Kepenataan Anestesi.
- a) Menghargai hak azasi manusia khususnya hak pasien dalam kesehatan.
  - b) Mematuhi Peraturan yang berlaku dalam menjalankan pekerjaan Pelayanan Asuhan Kepenataan Anestesi.
  - c) Bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan Pelayanan Asuhan Kepenataan Anestesi yang dilakukannya.
- 3) Menghargai hak-hak pasien dan keluarganya.
- a) Menghargai keputusan pasien terkait dengan kesehatan.
  - b) Menjaga kerahasiaan pasien terkait dengan kehidupan dan kesehatan.
  - c) Menghormati martabat pasien dan keluarganya.
  - d) Menjalin kemitraan dengan pasien dan keluarganya dalam pengambilan keputusan terhadap kepentingan kesehatan.
- 4) Mengutamakan keselamatan pasien dalam pekerjaan Pelayanan Asuhan Kepenataan Anestesi.
- a) Memberi Pelayanan Asuhan Kepenataan Anestesi yang aman berpusat pada kebutuhan kesehatan pasien.

- b) Membantu pasien dalam mengambil keputusan mengenai kesehatan.
- c) Memberdayakan keluarga dan masyarakat dalam mendukung kesehatan pasien.
- d) Melakukan deteksi dini dan cepat tanggap terhadap kondisi yang mengancam kehidupan pasien dan keluarganya.

2. Profesionalisme dan Pengembangan diri.

a. Kompetensi Inti

Mampu mengembangkan diri dengan mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi terkini, serta menyadari keterbatasan diri berkaitan dengan pekerjaan Penata Anestesi serta menjunjung tinggi komitmen terhadap profesi Penata Anestesi.

b. Lulusan Penata Anestesi mampu:

1) Kesiediaan mawas diri

- a) Mengakui keterbatasan kemampuan yang berkaitan dengan pekerjaan Penata Anestesi.
- b) Membekali diri dengan kecerdasan spiritual dan emosional.
- c) Melakukan refleksi terhadap Pelayanan Asuhan Kepenataan Anestesi yang telah dilakukan secara ilmiah.
- d) Menerima dan menanggapi secara wajar terhadap kritik yang membangun pekerjaan Pelayanan Asuhan Kepenataan Anestesi.
- e) Membina hubungan interpersonal dalam lingkungan pekerjaan Penata Anestesi.

2) Kesiediaan belajar sepanjang hayat

- a) Mengidentifikasi kebutuhan belajar dirinya.
- b) Mengikuti perkembangan keilmuan terkini yang menunjang pekerjaan Penata Anestesi.
- c) Berpikir kritis terhadap literatur dan relevansinya dengan pekerjaan Penata Anestesi berdasarkan *evidence based*.

- d) Mencari informasi dari berbagai sumber untuk pengembangan profesi Penata Anestesi.
- 3) Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan Penata Anestesi sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dengan teknologi terkini
  - a) Mencermati kesenjangan terhadap penerapan Asuhan Kepenataan Anestesi.
  - b) Mencari jawaban terhadap kesenjangan penerapan Asuhan Kepenataan Anestesi.
- 4) Berkomitmen mengembangkan profesi Penata Anestesi
  - a) Berpartisipasi dalam organisasi Ikatan Penata Anestesi Indonesia.
  - b) Memberi kontribusi keilmuan yang menunjang pengembangan organisasi Ikatan Penata Anestesi Indonesia.
  - c) Melakukan musyawarah terhadap segala bentuk perubahan terkait profesi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi Ikatan Penata Anestesi Indonesia.
  - d) Menghargai dan melaksanakan kesepakatan yang telah diputuskan organisasi Ikatan Penata Anestesi Indonesia.

### 3. Komunikasi Efektif.

#### a. Kompetensi Inti.

Mampu bertukar informasi secara verbal dan non-verbal dengan pasien, keluarganya, masyarakat di lingkungan pasien, sesama profesi, antar profesi kesehatan, dan *stakeholder*.

#### c. Lulusan Penata Anestesi mampu:

- 1) Berkomunikasi dengan pasien dan anggota keluarganya.
  - a) Membangkitkan rasa percaya diri pasien dan keluarganya ketika mendiskusikan tentang kesehatan.
  - b) Menggali dan mengembangkan informasi tentang kondisi kesehatan pasien.

- c) Memberi penjelasan dan informasi yang akurat kepada pasien dan keluarganya tentang kesehatan.
  - d) Memberi penjelasan dan informasi yang akurat serta meminta persetujuan kepada pasien dan keluarganya untuk melakukan tindakan/rujukan.
- 2) Berkomunikasi dengan sesama profesi.
- a) Memberi informasi yang tepat mengenai kondisi pasien baik secara lisan, tertulis, atau melalui media elektronik dengan mengutamakan kepentingan pasien berdasarkan keilmuan dalam pekerjaan Penata Anestesi.
  - b) Menelaah kasus pasien bersama tim kerja untuk meningkatkan pelayanan dan keilmuan dalam pekerjaan Pelayanan Asuhan Kepenataan Anestesi.
- 3) Berkomunikasi dengan profesi lain.
- a) Memberi informasi yang relevan tentang kondisi pasien baik secara lisan, tertulis, ataupun melalui media elektronik kepada profesi lain sesuai dengan kepentingan pasien.
  - b) Menjalin kerjasama dengan profesi lain dalam memberi pelayanan Asuhan Kepenataan Anestesi kepada pasien.
  - c) Membahas kinerja dan kebutuhan Penata Anestesi yang diharapkan oleh *stakeholder* melalui forum komunikasi terpadu.
4. Landasan Ilmiah Ilmu Biomedik, Anestesiologi, dan Instrumentasi.
- a. Kompetensi Inti.  
Mampu menyelesaikan masalah Kepenataan Anestesi berdasarkan landasan ilmiah ilmu biomedik, anestesiologi, dan instrumentasi, ilmu sosial, pengetahuan penggunaan alat-alat anestesi, dan pengetahuan pemeriksaan fisik dan evaluasi pemeriksaan penunjang, serta pengetahuan penyakit menular, akut, dan kronis.
  - b. Lulusan Penata Anestesi mampu:
    - 1) Memiliki pengetahuan tentang Ilmu Biomedik, Anestesiologi, dan Instrumentasi yang diperlukan untuk

memberikan Pelayanan Asuhan Kepenataan Anestesi, yaitu:

- a) Anatomi dan Fisiologi.
  - b) Patologi Anatomi.
  - c) Terapi Cairan.
  - d) Farmakologi
  - e) Psikologi Kesehatan
- 2) Memiliki Pengetahuan tentang Ilmu Sosial, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Etika dan Budaya yang diperlukan untuk memberikan Pelayanan Asuhan Kepenataan Anestesi, yaitu:
- a) Etika Profesi dan Hukum Kesehatan.
  - b) Metodologi Penelitian.
  - c) Promosi Kesehatan.
  - d) Komunikasi Kesehatan.
  - e) Biostatistik.
  - f) Manajemen dan Kepemimpinan.
- 3) Memiliki pengetahuan tentang Ilmu Biomedik, Anestesiologi, dan Instrumentasi yang diperlukan untuk memberikan Pelayanan Asuhan Kepenataan Anestesi yang lebih menitikberatkan kearah keselamatan pasien / *patient safety*:
- a) Asuhan Kepenataan Anestesi Kardiorespirasi.
  - b) Asuhan Kepenataan Anestesi Pulmonologi.
  - c) Asuhan Kepenataan Anestesi Gastrointestinal.
  - d) Asuhan Kepenataan Anestesi Urologi.
  - e) Asuhan Kepenataan Anestesi Neurologi.
  - f) Asuhan Kepenataan Anestesi Obsterti.
  - g) Asuhan Kepenataan Anestesi Ortopedi.
  - h) Asuhan Kepenataan Anestesi Pediatrik.
  - i) Asuhan Kepenataan Anestesi Geriatrik.
  - j) Asuhan Kepenataan Anestesi Penginderaan.
  - k) Asuhan Kepenataan Anestesi Karsinoma.
  - l) Asuhan Kepenataan Anestesi pembedahan khusus dan tindakan di luar operasi.
  - m) Asuhan Kepenataan Anestesi Gawat Darurat dan kritis.

- n) Asuhan Kepenataan Anestesi pembedahan umum.
  - o) Asuhan Kepenataan Anestesi ambulatory (*one day surgery*)
- 4) Memiliki pengetahuan penggunaan alat-alat anestesi yang sesuai dengan standar Pelayanan Asuhan Kepenataan Anestesi, yaitu:
- a) Peralatan Kamar Operasi
  - b) Peralatan dan Mesin Anestesi
  - c) Alat – Alat kedaruratan medis
- 5) Memiliki pengetahuan dalam pelaksanaan pemeriksaan fisik dan mengevaluasi pemeriksaan penunjang yang diperlukan untuk memberikan Pelayanan Asuhan Kepenataan Anestesi.
- 6) Memiliki pengetahuan pemberian Asuhan Kepenataan Anestesi pada pasien dengan penyakit menular, agar tidak menularkan pada orang lain atau pada petugas.
- 7) Memiliki pengetahuan tentang indikator umum penyakit akut dan kronis, spesifik pada daerah yang dapat menyebabkan risiko pada seorang pasien, serta proses rujukan.
5. Keterampilan Klinis
- a. Kompetensi Inti.  
Mampu melakukan Pelayanan Asuhan Kepenataan Anestesi yang menyeluruh meliputi asuhan kepenataan praanestesi, intraanestesi, pascaanestesi, komplikasi anestesi, kondisi emergensi; penyiapan, penggunaan dan penyimpanan obat-obat anestesi, gas anestesi, alat anestesi umum, mesin anestesi; dan Asuhan Kepenataan Anestesi atas instruksi dari dokter spesialis anesthesiologi secara efektif dan efisien.
  - b. Lulusan Penata Anestesi mampu:
    - 1) Pemeriksaan Praanestesi.
      - a) Memberikan informasi atau penjelasan pada keluarga dan/atau pasien (bila kondisi sadar) tentang Asuhan Kepenataan Anestesi yang akan dilakukan
      - b) Melakukan anamnesis riwayat kesehatan pasien.

- c) Melakukan pemeriksaan dan penilaian status fisik pasien berdasarkan klasifikasi *American Society of Anesthesiologist (ASA)*.
  - d) Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital.
  - e) Melakukan analisis hasil pengkajian dan merumuskan masalah pasien.
  - f) Melakukan penilaian data pemeriksaan penunjang pasien.
  - g) Melakukan rencana intervensi dan implementasi Asuhan Kepenataan Anestesi pada pra, intra dan pasca anestesi.
  - h) Melakukan evaluasi tindakan asuhan kepenataan praanestesi, mengevaluasi secara mandiri maupun kolaboratif.
  - i) Mengidentifikasi kemungkinan risiko komplikasi yang mungkin terjadi.
  - j) Mempersiapkan mesin anestesi secara menyeluruh setiap kali akan digunakan dan memastikan bahwa mesin dan monitor dalam keadaan baik dan siap pakai.
  - k) Mengontrol persediaan obat-obatan dan cairan setiap hari untuk memastikan bahwa semua obat-obatan baik obat anestesi maupun obat emergensi tersedia sesuai standar rumah sakit.
  - l) Memastikan tersedianya sarana dan prasarana anestesi berdasarkan jadwal, waktu, dan jenis operasi.
  - m) Mendokumentasikan hasil anamnesis atau pengkajian.
- 2) Pemeriksaan Intraanestesi.
- a) Melakukan pengecekan kembali pemeriksaan yang dilakukan pada praanestesi.
  - b) Melakukan evaluasi penentuan status fisik ASA pasien.
  - c) Melakukan evaluasi penentuan tehnik anestesi yang akan dilakukan.

- d) Memantau peralatan dan obat-obatan sesuai dengan perencanaan teknik anestesi.
- e) Memantau keadaan umum pasien secara menyeluruh dengan baik dan benar.
- f) Mengatur posisi pembedahan dan anestesi
- g) Melakukan monitoring tanda vital.
- h) Melakukan monitoring kedalaman anestesi.
- i) Melakukan monitoring airway, oksigenasi, ventilasi, sirkulasi dan suhu pasien
- j) Melakukan monitoring kebutuhan obat anestesi.
- k) Mampu melakukan monitoring kebutuhan cairan dan darah intraanestesi.
- l) Melakukan identifikasi kebutuhan posisi fisiologi normal selama pembedahan guna menghindari posisi yang salah.
- m) Mempertahankan posisi pasien selama pembedahan dan anestesi dengan menjaga patensi jalan nafas dan neuro vaskuler.
- n) Berespon terhadap gangguan atau kondisi kegawatdaruratan yang mungkin timbul akibat dari tindakan anestesi ataupun pembedahan dimeja operasi.
- o) Mendokumentasikan semua tindakan yang dilakukan agar seluruh tindakan tercatat baik dan benar.

### 3) Pemeriksaan Pascaanestesi.

- a) Merencanakan tindakan kepenataan pasca tindakan anestesi.
- b) Melakukan pemeriksaan keadaan umum dan luka operasi pasien.
- c) Melakukan pengaturan posisi pasca bedah/anestesi.
- d) Melakukan penatalaksanaan sumbatan jalan nafas.
- e) Melaksanakan penatalaksanaan dalam manajemen nyeri sesuai intruksi dokter spesialis anesthesiologi.
- f) Memantau kondisi pasien pasca pemberian obat anestesi regional.
- g) Memantau kondisi pasien pasca pemberian obat anestesi umum.

- h) Mengevaluasi hasil kondisi pasien pasca pemasangan kateter epidural.
  - i) Melakukan monitoring kebutuhan cairan dan darah pascaanestesi.
  - j) Mengevaluasi hasil pemasangan kateter epidural dan pengobatan anestesi regional.
  - k) Mengevaluasi hasil pemasangan kateter epidural dan pengobatan anestesi umum.
  - l) Melaksanakan tindakan dalam mengatasi kondisi gawat.
  - m) Melakukan penilaian *Aldrete score* sebelum pemindahan pasien keruang rawat
  - n) Mendokumentasikan pemakaian obat-obatan dan alat kesehatan yang dipakai.
  - o) Memelihara peralatan agar siap untuk dipakai pada tindakan anestesi selanjutnya.
- 4) Pemeriksaan komplikasi anestesi.
- a) Melakukan evaluasi hasil pemeriksaan laboratorium dan rontgen pasien.
  - b) Melakukan monitoring khusus keadaan umum pasien.
  - c) Melakukan penatalaksanaan komplikasi anestesi yang timbul praanestesi, intraanestesi dan pascaanestesi.
- 5) Penanganan kondisi emergensi pada tindakan anestesi.
- a) Melakukan Resusitasi.
    - (1) Melakukan tindakan *Basic Trauma Cardiac Life Support* (BTCLS).
    - (2) Melakukan tindakan *Advance Trauma Cardiac Life Support* (ATCLS).
    - (3) Melakukan tindakan Resusitasi Cairan.
    - (4) Melakukan pengelolaan komprehensif tindakan emergensi pada pasien praanestesi, intraanestesi dan pascaanestesi.
  - b) Melakukan pengelolaan manajemen nyeri pascaanestesi.

- c) Melakukan penanganan kondisi emergensi di lingkup kegawatdaruratan.
  - d) Melakukan pengelolaan komprehensif tindakan emergensi pada bencana.
  - e) Melakukan pengelolaan manajemen nyeri akut.
- 6) Penyiapan, Penggunaan, dan Penyimpanan obat-obat anestesi.
- a) Menyiapkan obat-obatan anestesi.
    - (1) Menyiapkan Obat-obat anestesi umum.
      - (a) Obat-obat premedikasi.
      - (b) Obat-obat induksi.
      - (c) Obat-obat pelemas otot.
      - (d) Obat-obat anti dotum.
      - (e) Obat-obat anestesi inhalasi.
    - (2) Menyiapkan obat-obat anestesi regional.
    - (3) Menyiapkan obat-obat emergensi.
  - b) Menggunakan obat-obatan anestesi atas intruksi dokter spesialis anesthesiologi.
    - (1) Obat-obat anestesi umum.
      - (a) Obat-obat premedikasi.
      - (b) Obat-obat induksi.
      - (c) Obat-obat pelemas otot.
      - (d) Obat-obat anti dotum.
    - (2) Obat-obat anestesi regional.
    - (3) Obat-obat emergensi.
    - (4) Obat-obat anestesi inhalasi (vaporizer).
  - c) Melakukan tatakelola penyimpanan obat-obat anestesi yang baik dan benar.
- 7) Penyiapan, Penggunaan, dan Pemeliharaan Gas Anestesi. Menyiapkan, menggunakan, dan memelihara gas anestesi.
- a) Oksigen
  - b) Nitrous Oxide (N<sub>2</sub>O)
  - c) Karbondioksida.

- 8) Penyiapan, Penggunaan, dan Pemeliharaan Alat Anestesi Umum.
  - a) Menyiapkan alat anestesi umum.
    - (1) Melakukan penyiapan peralatan STATICS dan alat pendukungnya untuk pelaksanaan anestesi umum.
      - (a) *Scope: Stetoscope dan Laryngoskop.*
      - (b) *Tube: Pipa Endotrakheal dan LMA (Laryngopharyngeal Mask Airway).*
      - (c) *Airway: Sungkup muka dan Pipa oropharyngeal /nasopharyngeal.*
      - (d) *Tape: Plester.*
      - (e) *Introducer: Stilet dan Margil Forcep.*
      - (f) *Conector: Penghubung antara mesin anestesi dengan sungkup muka dan penghubung lainnya.*
      - (g) *Suction: alat hisap.*
    - (2) Melakukan penyiapan peralatan anestesi regional.
    - (3) Melakukan pemeliharaan alat-alat anestesi.
- 9) Penyiapan, Penggunaan, dan Pemeliharaan Mesin Anestesi.
  - a) Melakukan penyiapan peralatan mesin anestesi.
    - (1) Mampu melakukan pemasangan aksesoris mesin anestesi.
    - (2) Mampu melakukan Uji Fungsi sebelum digunakan
  - b) Menggunakan mesin anestesi dibawa supervisi dokter spesialis anesthesiologi.
    - (1) Mampu mengatur *flow* gas anestesi sesuai kebutuhan.
    - (2) Mampu mengidentifikasi kebocoran mesin anestesi.
    - (3) Mampu mengidentifikasi respon alarm mesin anestesi.

- c) Melakukan pemeliharaan mesin anestesi.
  - (1) Melakukan pemeliharaan mesin secara rutin harian.
  - (2) Melakukan pemeriksaan mesin anestesi secara berkala.
- 10) Melaksanakan Asuhan Kepenataan Anestesi atas instruksi dari dokter spesialis anesthesiologi:
  - a) Melaksanakan tindakan anestesi sesuai dengan instruksi dokter spesialis anesthesiologi.
  - b) Memasang alat monitoring non invasive.
  - c) Memberikan obat anestesi.
  - d) Mengatasi penyulit yang timbul.
  - e) Memelihara jalan napas.
  - f) Memasang alat ventilasi mekanik.
  - g) Memasang alat nebulasi.
  - h) Mengakhiri tindakan anestesia.
  - i) Melakukan Asuhan Kepenataan Anestesi umum pada pasien ASA 1, 2, dan 3 dibawah supervisi dokter spesialis anesthesiologi.

## BAB IV

### DAFTAR POKOK BAHASAN, MASALAH DAN KETERAMPILAN

#### A. DAFTAR POKOK BAHASAN

##### 1. Pendahuluan

Institusi penyelenggara pendidikan bidang keperawatan anestesi atau Penata Anestesi dalam menetapkan kurikulum mengacu kepada Standar Kompetensi yang telah ditetapkan, sehingga seyogianya dalam penetapan kurikulum didasarkan pada falsafah, teori, ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip, serta disusun secara terstruktur kedalam bahan ajar sesuai tema pendidikan dan pembelajaran. Daftar pokok bahasan ini disusun bersama dengan institusi penyelenggara pendidikan bidang keperawatan anestesi atau Penata Anestesi, Organisasi Profesi dan institusi terkait lainnya.

##### 2. Tujuan

Daftar pokok bahasan ini ditujukan untuk membantu institusi penyelenggara pendidikan bidang keperawatan anestesi atau Penata Anestesi dalam menyusun kurikulum, dan bukan untuk membatasi bahan atau tema pendidikan dan pembelajaran.

##### 3. Sistematika

Daftar Pokok Bahasan ini disusun berdasarkan masing-masing area kompetensi.

##### a. Area Kompetensi Etik Legal dan Keselamatan Pasien.

- 1) Agama sebagai nilai moral yang menentukan sikap dan perilaku manusia
- 2) Aspek agama dan etika dalam praktik profesional Penata Anestesi.
- 3) Pluralisme keberagaman sebagai nilai sosial di masyarakat dan toleransi.
- 4) Konsep masyarakat (termasuk pasien) mengenai sehat dan sakit
- 5) Aspek-aspek sosial dan budaya masyarakat terkait dengan pelayanan kesehatan.

- 6) Hak, kewajiban, dan tanggung jawab manusia terkait bidang kesehatan.
  - 7) Prinsip-prinsip dan logika hukum dalam pelayanan kesehatan.
  - 8) Alternatif penyelesaian masalah sengketa hukum dalam pelayanan kesehatan.
  - 9) Permasalahan etika medikolegal dalam pelayanan kesehatan dan cara pemecahannya.
  - 10) Hak dan kewajiban Penata Anestesi.
  - 11) Profesionalisme Penata Anestesi.
  - 12) Penyelenggaraan praktik profesional Penata Anestesi yang baik
  - 13) Penata Anestesi sebagai bagian dari masyarakat umum dan masyarakat profesi.
  - 14) Pancasila dan kewarganegaraan dalam konteks sistim pelayanan kesehatan.
- b. Area Kompetensi Profesionalisme dan Pengembangan Diri.
- 1) Prinsip pembelajaran orang dewasa (*adult learning*)
    - a) Belajar mandiri.
    - b) Berpikir kritis.
    - c) Umpan balik konstruktif.
    - d) Refleksi diri.
    - e) Konsep *Evidence Based Practice*
    - f) *PICO (Problem Intervention Comparison Outcome)*
    - g) Sistematika Review
  - 2) Dasar-dasar keterampilan belajar.
    - a) Pengenalan gaya belajar (*learning style*).
    - b) Pencarian literatur (*literature searching*).
    - c) Penelusuran sumber belajar secara kritis.
    - d) Mendengar aktif (*active listening*).
    - e) Membaca efektif (*effective reading*).
    - f) Konsentrasi dan memori (*concentration and memory*).
    - g) Manajemen waktu (*time management*).
    - h) Membuat catatan kuliah (*note taking*).
    - i) Persiapan ujian (*testpreparation*).

- 3) *Problem based learning*.
- 4) *Problem solving*.
- 5) Kepemimpinan dan manajemen organisasi.
- 6) Metodologi penelitian dan statistika.
  - a) Konsep dasar penulisan proposal dan hasil penelitian.
  - b) Konsep dasar pengukuran.
  - c) Konsep dasar desain penelitian.
  - d) Konsep dasar uji hipotesis dan statistik inferensial.
  - e) Telaah kritis.
  - f) Prinsip-prinsip presentasi ilmiah.

c. Area Kompetensi Komunikasi Efektif

- 1) Penggunaan bahasa yang baik, benar, dan mudah dimengerti.
  - a) Prinsip komunikasi dalam pelayanan kesehatan.
  - b) Metode komunikasi oral dan tertulis yang efektif.
  - c) Metode untuk memberikan situasi yang nyaman dan kondusif dalam berkomunikasi efektif.
  - d) Metode untuk mendorong pasien agar memberikan informasi dengan sukarela.
  - e) Metode melakukan anamnesis secara sistematis.
  - f) Metode untuk mengidentifikasi tujuan pasien berkonsultasi.
  - g) Melingkupi biopsiko sosio kultural spiritual.
- 2) Berbagai elemen komunikasi efektif.
  - a) Komunikasi intrapersonal, interpersonal dan komunikasi masa.
  - b) Gaya dalam berkomunikasi.
  - c) Bahasa tubuh, kontak mata, cara berbicara, tempo berbicara, *tone* suara, kata-kata yang digunakan atau dihindari.
  - d) Keterampilan untuk mendengarkan aktif.
  - e) Teknik fasilitasi pada situasi yang sulit, misalnya pasien marah, sedih, takut, atau kondisi khusus.
  - f) Teknik negosiasi, persuasi, dan motivasi.

- 3) Komunikasi lintas budaya dan keberagaman.  
Perilaku yang tidak merendahkan atau menyalahkan pasien, bersikap sabar, dan sensitive terhadap budaya.
- 4) Kaidah penulisan dan laporan ilmiah.
- 5) Kaidah dalam komunikasi massa.

d. Area Kompetensi Landasan Ilmiah Ilmu Biomedik, Anestesiologi, dan Instrumentasi

1) Prinsip penyelesaian masalah kesehatan dengan pendekatan ilmu terkait ilmu dasar:

a) Anatomi dan Fisiologi:

- (1) Konsep Dasar Anatomi Fisiologi
- (2) Anatomi dan fisiologi sistim musculoskeletal
- (3) Anatomi dan fisiologi sistim pernafasan
- (4) Anatomi dan fisiologi sistim kardiovaskuler
- (5) Anatomi dan fisiologi sistim limfatik
- (6) Anatomi dan fisiologi sistim gastrointestinal
- (7) Anatomi dan fisiologi sistim integument
- (8) Anatomi dan fisiologi sistim urogenetalia
- (9) Anatomi dan fisiologi sistim reproduksi
- (10) Anatomi dan fisiologi sistim endokrin
- (11) Anatomi dan fisiologi sistim pendengaran
- (12) Anatomi dan fisiologi sistim penglihatan

b) Fisika dan Biologi (Ilmu Biomedik Dasar)

c) Biokimia (Ilmu Biomedik Dasar)

- (1) Biologi Sel/Struktur Sel
- (2) Metabolisme sel
- (3) Konsep genetika dan genetika
- (4) Andrologi dasar
- (5) Konsep fisika untuk kesehatan dan biomekanika
- (6) Bioakustik dan Hidrodinamika
- (7) Konsep termofisika, bioptik dan biolistrik
- (8) Cairan dan elektrolit
- (9) Metabolisme Karbohidrat, protein dan lipid
- (10) Enzim dan ko-enzim mineral
- (11) Respirasi dan Keseimbangan asam basa

d) Patologi Anatomi.

- (1) Konsep dasar patologi dan patofisiologi
- (2) Konsep Sistem Imun
- (3) Konsep Patologi umum penyakit infeksi
- (4) Kelainan-kelainan hemodinamik, trombo emboli dan syok
- (5) Patologi penyakit lingkungan dan nutrisi
- (6) Patologi penyakit genetik dan pediatrik
- (7) Patologi neoplasia
- (8) Hemopoiesis dan Limfoid
- (9) Patologi pada gangguan sistim tubuh manusia

e) Gizi

- (1) Konsep dasar Ilmu Gizi
- (2) Peran zat gizi pada berbagai tingkat usia
- (3) Kebutuhan zat gizi untuk pasien pada berbagai gangguan sistim tubuh
- (4) Jenis-jenis diet dan hubungannya dengan berbagai penyakit

f) Farmakologi.

(1) Farmakologi dasar:

- (a) Konsep farmakologi dan implementasi konsep farmakologi dalam Asuhan Kepenataan Anestesi
- (b) Konsep mekanisme aksi obat, interaksi, indikasi, dan kontra indikasi obat serta implementasinya
- (c) Konsep perhitungan dosis, bentuk sediaan dan rute pemberian obat serta implementasi dalam Asuhan Kepenataan Anestesi
- (d) Analgetic dan antipiretik
- (e) Obat-obat otonom dan susunan saraf pusat dan masalah penyalahgunaan obat serta implementasi dalam Asuhan Kepenataan Anestesi
- (f) Antimikroba, antifungi dan anti parasit; Antihistamin; Obat-obat kardiovaskuler

dan implementasi dalam Asuhan Keperawatan Anestesi

- (g) Obat-obat golongan hormon; Vitamin dan hematimik
- (h) Obat anestesi umum, regional dan implementasi dalam Asuhan Keperawatan Anestesi

(2) Farmakologi anestesi

- (a) Peran Penata Anestesi dalam tanggung jawab dan wewenang Penata Anestesi dalam pemberian obat anestesi
- (b) Obat anestesi umum
- (c) Obat anestesi regional
- (d) Obat anestesi local
- (e) Obat muscle relaxant
- (f) Pemberian obat pelengkap
- (g) Obat-obat emergensi
- (h) Terapi cairan

g) Psikologi Kesehatan.

- (1) Konsep perilaku manusia
- (2) Konsep bio psikologi dan proses sensori motorik
- (3) Emosi dan stress adaptasi
- (4) Konsep inteligensi dan kreatifitas
- (5) Perilaku abnormal pada individu
- (6) Pembentukan sikap
- (7) Hubungan individu dalam Asuhan Keperawatan Anestesi

h) Mikrobiologi dan Parasitologi:

- (1) Pengantar mikrobiologi dan parasitologi
- (2) Materi laboratorium biomedik
- (3) Proses infeksi berbagai agen infeksius berdasarkan struktur, siklus hidup dan mekanisme menyebabkan kerusakan sel penjamu

- (4) Proses infeksi virus dan mekanisme menyebabkan kerusakan sel pejamu.
- (5) Pengambilan sampel dan Jenis-jenis sampel
- (6) Praktikum mikrobiologi dan parasitologi
- i) Sosiologi dan Antropologi Kesehatan
  - (1) Konsep antropologi sosial dalam Asuhan Kepenataan Anestesi
  - (2) Antropologi kesehatan dalam Asuhan Kepenataan Anestesi
  - (3) Proses sosial dan interaksi sosial
  - (4) Aturan-aturan, norma dalam kehidupan masyarakat
  - (5) Komplikasi antropologi dalam praktik klinis Asuhan Kepenataan Anestesi
- j) Pendidikan Budaya Anti Korupsi
  - (1) Konsep tindak pidana korupsi
  - (2) Faktor penyebab dan dampak korupsi
  - (3) Upaya pembrantasan korupsi
  - (4) Nilai dan prinsip anti korupsi
  - (5) Tindak/hukum pidana
  - (6) Pemeriksaan penunjang
  - (7) Prinsip pemberian medikasi (*oral, parenteral, topical, supositoria*)
  - (8) Pengendalian infeksi
- k) Promosi Kesehatan
  - (1) Konsep Dasar Promosi Kesehatan
  - (2) Konsep Perilaku dalam Promosi Kesehatan
  - (3) Monitoring dan Evaluasi Promosi Kesehatan
  - (4) Konsep Upaya Kesehatan
  - (5) Strategi Promosi Kesehatan
  - (6) Pengembangan program pendidikan kesehatan
- l) *Patient Safety*
  - (1) Konsep dan prinsip *patient safety*
  - (2) *International Patient Safety Goal (IPGS)*
  - (3) *Patient safety* dalam perspektif hukum kesehatan

- (4) *Patient safety* dalam Asuhan Kepenataan Anestesi
  - (5) Program pengendalian infeksi dan penerapannya di lahan kesehatan
  - (6) Konsep sterilisasi
  - (7) Kewaspadaan isolasi
  - (8) Peran Penata Anestesi dalam pengendalian infeksi
- m) Epidemiologi Klinik
- (1) Konsep epidemiologi
  - (2) Konsep dasar timbulnya penyakit
  - (3) Ruang lingkup dan tingkat pencegahan penyakit
  - (4) Skrinning dan epidemiologi
  - (5) Epidemiologi penyakit
  - (6) Surveillance epidemiologi
  - (7) Sistem pencatatan dan pelaporan dalam epidemiologi
- n) Keselamatan Kesehatan Kerja dalam Asuhan Kepenataan Anestesi
- (1) Konsep Keselamatan Kesehatan Kerja
  - (2) Budaya Keselamatan Kerja
  - (3) Ruang lingkup Keselamatan Kesehatan Kerja dalam Asuhan Kepenataan Anestesi
  - (4) Risiko hazard dalam ilmu anestesi
  - (5) Manajemen risiko K3 di dalam dan luar gedung
- o) Biostatistika
- (1) Pengantar biostatistika
  - (2) Ruang lingkup statistik
  - (3) Distribusi normal
  - (4) Distribusi sampling
  - (5) Deskriptif statistik
  - (6) Inferential Statistik
  - (7) Aplikasi statistik dalam penelitian Asuhan Kepenataan Anestesi

- 2) Aplikasi peralatan mesin anestesi, terapi, bedah dan anestesi, diagnostik, radiologi, *life support*.
  - 3) Fungsi, spesifikasi sarana prasarana pendukung kerja alat kerja dan bahan/material.
  - 4) Pengelolaan instrumen anestesi.
  - 5) Menerapkan ilmu pengetahuan medikolegal yang berhubungan dengan pekerjaan/profesi Penata Anestesi yang berhubungan dengan kepentingan hukum dan peradilan.
  - 6) Pelayanan Asuhan Kepenataan Anestesi sesuai prosedur standar
    - a) Prinsip-prinsip proses.
    - b) Prinsip-prinsip alur.
- e. Area Kompetensi Keterampilan Klinis
- 1) Asuhan Kepenataan Praanestesi.
  - 2) Asuhan Kepenataan Intraanestesi.
  - 3) Asuhan Kepenataan Pascaanestesi.
  - 4) Asuhan Kepenataan jalan nafas dan fungsi pernafasan dengan pemasangan pipa endotrakhea, ventilasi mekanik, bantuan obat-obatan, terapi pernafasan atau pelepasan pipa endotrakhea/ekstubasi.
  - 5) Asuhan Kepenataan Anestesi pada pembedahan umum, pembedahan khusus dan diluar kamar operasi, pembedahan dengan penyalit penyerta, pembedahan dengan gangguan kardiovaskuler.
  - 6) Asuhan Kepenataan Anestesi dengan kasus emergensi dan pemulihan dari anestesi, mencegah dan mengatasi komplikasi.
  - 7) Aplikasi suhan kepenataan anestesi dalam manajemen bencana.
  - 8) Komunikasi yang efektif dengan tim Asuhan Kepenataan Anestesi dan petugas lainnya dalam kelompok kerjanya manupun dengan anggota tim kesehatan lain dalam konteks Pelayanan Anestesi.

- 9) Pandangan hidup sebagai dasar yang dimiliki oleh Penata Anestesi.
  - a) Konsep Dasar Asuhan Kepenataan Anestesi
    - 1) Konsep dasar ilmu keperawatan
    - 2) Konsep dasar anestesiologi
    - 3) Konsep Asuhan Kepenataan Anestesi
    - 4) Konsep system pelayanan Asuhan Kepenataan Anestesi dalam pelayanan kesehatan
    - 5) Isu-isu profesi Penata Anestesi
    - 6) Organisasi Profesi Penata Anestesi
    - 7) Konsep Dasar Kamar bedah
    - 8) Manajemen posisi pembedahan dan anestesi
  - b) Metodologi Asuhan Kepenataan Anestesi
    - 1) Pengkajian Asuhan Kepenataan Anestesi
    - 2) Masalah Asuhan Kepenataan Anestesi
    - 3) Rencana Intevensi Asuhan Kepenataan Anestesi
    - 4) Implementasi Asuhan Kepenataan Anestesi
    - 5) Evaluasi Asuhan Kepenataan Anestesi
    - 6) Dokumentasi Asuhan Kepenataan Anestesi
    - 7) Standar Asuhan Kepenataan Anestesi
- 10) Manajemen dan kepemimpinan dalam Pelayanan Asuhan Kepenataan Anestesi.
- 11) Penelitian terapan di bidang Asuhan Kepenataan Anestesi.

## B. DAFTAR MASALAH

Dalam melaksanakan praktik Asuhan Kepenataan Anestesi berdasarkan dari masalah pasien, yang diperoleh melalui penelusuran keluhan pasien, riwayat kesehatan pasien, pemeriksaan fisik, keadaan umum tanda-tanda vital dan evaluasi pemeriksaan penunjang diagnostik, sehingga Penata Anestesi melakukan analisa terhadap masalah pasien untuk selanjutnya menentukan tindakan dalam mengatasi masalah tersebut.

Penata Anestesi dalam melaksanakan kegiatan Asuhan Kepenataan Anestesi harus memperhatikan kondisi pasien secara holistik dan komprehensif juga menjunjung tinggi profesionalisme dan

etika profesi diatas kepentingan pribadi. Selama pendidikan kepada mahasiswa perlu dipaparkan berbagai masalah dalam pelayanan Asuhan Kepenataan Anestesi serta dilatih cara menanganinya. Setiap Institusi harus menyadari bahwa masalah dalam pelayanan Asuhan Kepenataan Anestesi tidak hanya bersumber dari pasien tetapi juga dapat bersumber dari pribadi seorang Penata Anestesi. Perspektif ini penting sebagai bahan pembelajaran dalam rangka membentuk karakter Penata Anestesi yang baik.

Daftar masalah ini disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan bagi institusi pendidikan bidang keperawatan anestesi atau Penata Anestesi dalam menyiapkan sumber daya yang berkaitan dengan permasalahan pelayanan Asuhan Kepenataan Anestesi sebagai sumber pembelajaran mahasiswa. Daftar masalah ini terdiri dari 2 bagian, sebagai berikut:

- a. Bagian I memuat daftar masalah pelayanan Asuhan Kepenataan Anestesi yang berisi daftar masalah/gejala/keluhan yang banyak dijumpai dan merupakan alasan utama yang sering menyebabkan pasien membutuhkan pelayanan oleh Penata Anestesi.
- b. Bagian II memuat daftar masalah yang seringkali dihadapi Penata Anestesi terkait dengan profesinya, misalnya masalah etika, disiplin, hukum dan aspek medikolegal yang sering dihadapi.

Susunan masalah kepenataan anestesi pada daftar masalah ini tidak menunjukkan urutan prioritas masalah.

Tabel 4. 1  
Daftar Masalah Pasien

<b>Masalah Umum.</b> Masalah umum adalah respon pasien dalam ketidakmampuan menolong diri sendiri karena faktor inheren dari tindakan anestesi.	
1.	Cemas berlebihan akibat dari mengalami gangguan kondisi fisik
2.	Nyeri pada bagiantubuh yang akan dilakukan pembedahan
3.	Risiko cedera trauma fisik
4.	Risiko cedera akibat agen anestetik
5.	Kerusakan alat dan mesin anestesi
<b>Masalah Khusus</b> Masalah khusus adalah respon pasien dalam ketidakmampuan menolong	

diri sendiri pada pra, intra dan pasca anestesi karena potensial penurunan aktivitas fungsional tubuh dari agen anestesi	
1.	Pasien yang memiliki leher pendek dan panjang
2.	Pasien yang mengalami kesulitan dalam intubasi akibat kondisi malampati
3.	Pasien yang memiliki gigi goyang atau gigi tanggal
4.	Potensial Kolaboratif gangguan fungsi respirasi: hipoksia, hipoksemia
5.	Tidak efektifnya fungsi respirasi: obstruksi jalan nafas, tidak efektifnya pola napas, aspirasi, deperesi pernapasan, henti napas
6.	Potensial Kolaboratif gangguan fungsi kardiosirkulasi: penurunan cardiac output, hipotensi, hipertensi, hipertensi, disritmia/aritmia, <i>cardiac arrest</i>
7.	Risiko gangguan pemenuhan kebutuhan cairan pada pasien operasi (kekurangan, kelebihan)
8.	Risiko gangguan elektrolit pada pasien operasi (kekurangan, kelebihan)
9.	Perdarahan
10.	Potensial Kolaboratif gangguan termoregulasi: hipotermia, hipertermia
11.	Peningkatan tekanan darah akibat nyeri
12.	Potensial Kolaboratif gangguan autoregulasi ginjal
13.	Potensial kolaboratif gangguan neuromuskuler
14.	Penurunan kesadaran pasien
15.	Tersadar dalam proses pembedahan
16.	Potensial Kolaboratif peningkatan tekanan intra kranial
17.	Kejang
18.	Potensial Kolaboratif gangguan saraf perifer
19.	Mual dan muntah
20.	Potensial Kolaboratif gangguan hepar
21.	Risiko hipersensitifitas obat anestesi
22.	Nyeri pasca bedah
23.	Nyeri punggung pasca regional anestesi
24.	Potensial Kolaboratif spinal hematoma

Tabel 4.2

Daftar Masalah Terkait Penata Anestesi


Urutan daftar masalah yang terkait dengan profesi	
Masalah yang terkait dengan profesi adalah melakukan praktik Asuhan Kepenataan anestesi yang tidak sesuai standar profesi dan kode etik profesi	
1.	Melakukan praktik Penata Anestesi tidak sesuai dengan kompetensinya
2.	Melakukan praktik Penata Anestesi tanpa Ijin yang dibuktikan dengan tidak memiliki STRPA DAN SIPPA sesuai aturan yang berlaku
3.	Tidak mengikuti Standar Pelayanan dan Standar Prosedur Operasional yang berlaku.
4.	Tidak membuat menyimpan rekam medik sesuai ketentuan yang berlaku
5.	Menyalahgunakan penggunaan obat narkotika dalam Pelayanan Anestesi
6.	Melakukan tindakan yang melanggar etika misalnya pelecehan seksual berkata tidak sopan, dan lain-lain
7.	Meminta imbalan jasa yang berlebihan
8.	Memberikan keterangan/kesaksian palsu di pengadilan
9.	Menangani pasien tidak sesuai dengan standar profesi Penata Anestesi
10.	Melakukan tugas melampaui kewenangan Penata Anestesi
11.	Tidak mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Pelayanan Anestesi
12.	Pelanggaran disiplin profesi
13.	Melanggar ketentuan institusi tempat bekerja ( <i>hospital by laws</i> )
14.	Melakukan kolusi dengan perusahaan tertentu terkait pengadaan mesin dan alat anestesi
15.	Melakukan praktik Penata Anestesi pada beberapa fasilitas kesehatan lainnya tidak sesuai aturan perundangan

### C. DAFTAR KETERAMPILAN

Keterampilan Penata Anestesi perlu dilatihkan sejak awal hingga akhir pendidikan bidang keperawatan anestesi atau Penata Anestesi secara berkesinambungan. Dalam melaksanakan praktik, lulusan institusi pendidikan bidang keperawatan anestesi atau Penata Anestesi harus menguasai keterampilan Asuhan Kepenataan Anestesi. Kemampuan Penata Anestesi di dalam standar kompetensi ini dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan dalam rangka menyerap perkembangan ilmu dan teknologi yang diselenggarakan oleh lembaga yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Daftar Keterampilan Penata Anestesi ini disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan bagi institusi pendidikan bidang keperawatan anestesi atau Penata Anestesi dalam menyiapkan sumber daya yang berkaitan dengan keterampilan minimal yang harus dikuasai oleh lulusan Institusi pendidikan bidang keperawatan anestesi atau Penata Anestesi.

Daftar Keterampilan Penata Anestesi dibagi dalam 4 tingkat kemampuan. Pada setiap keterampilan ditetapkan tingkat kemampuan yang harus dicapai di akhir pendidikan bidang keperawatan anestesi atau Penata Anestesi dengan menggunakan Piramid Miller (*knows, knows how, shows, does*).



Gambar 4.1

Tingkat Kemampuan Menurut Piramida Miller

Tingkat kemampuan 1 (*Knows*): Mengetahui dan menjelaskan.

Penata Anestesi harus mampu menguasai pengetahuan teoritis termasuk aspek biomedik dan ilmu pengetahuan dasar yang terkait dengan fisiologi dan patofisiologi manusia. Keterampilan ini dapat dicapai mahasiswa melalui perkuliahan, diskusi, penugasan, dan belajar mandiri, sedangkan penilaiannya dapat menggunakan ujian tulis.

Tingkat kemampuan 2 (*Knows How*): Pernah melihat atau didemonstrasikan.

Penata Anestesi menguasai pengetahuan teoritis dari keterampilan ini dengan penekanan pada aspek Asuhan Kepenataan Anestesi dan *problem solving* (mampu memecahkan dan memberikan solusi terhadap masalah Asuhan Kepenataan Anestesi secara komprehensif dan terpadu) serta berkesempatan untuk melihat dan mengamati keterampilan tersebut dalam bentuk demonstrasi atau pelaksanaan langsung pada pasien. Pengujian keterampilan tingkat kemampuan 2 dengan menggunakan ujian tulis pilihan berganda atau penyelesaian kasus secara tertulis dan/atau lisan (*oral test*).

Tingkat kemampuan 3 (*Shows*): Terampil melakukan atau terampil menerapkan di bawah supervisi.

Penata Anestesi menguasai pengetahuan teori dan praktik/keterampilan ini termasuk latar belakang biomedik dan ilmu pengetahuan dasar yang terkait dengan fisiologi dan patofisiologi manusia serta mampu mengambil keputusan yang tepat dalam pengelolaan Pelayanan Asuhan Kepenataan Anestesi, berkesempatan untuk melihat dan mengamati keterampilan tersebut dalam bentuk demonstrasi dan atau pelaksanaan langsung pada pasien dan berlatih keterampilan tersebut pada instrument laboratorium dan/atau standar prosedur operasional dilapangan. Pengujian keterampilan tingkat kemampuan 3 dengan menggunakan *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) atau *Objective Structured Assessment of Technical Skills* (OSATS).

Tingkat kemampuan 4 (*Does*):

Terampil melakukan secara mandiri Asuhan Kepenataan Anestesi.

Penata Anestesi dapat memperlihatkan keterampilannya tersebut dengan menguasai seluruh teori, prinsip, prosedur standar, interpretasi,

dan penjaminan mutu. Mampu bekerja secara mandiri dalam menganalisis dan memberikan alternatif serta solusi dalam pemecahan masalah fisiologi dan patofisiologi manusia,serta bertanggungjawab dan bersikap kritis atas hasil Pelayanan Asuhan Kepenataan Anestesi. Pengujian keterampilan tingkat kemampuan 4 dengan menggunakan *Workbased Assessment* misalnya mini-CEX, *portofolio*, *logbook*, dan sebagainya.

KEMENKES RI

Tabel 4.3

Matriks Tingkat Keterampilan Penata Anestesi, Metode Pembelajaran dan Metode Penilaian untuk Setiap Tingkat Kemampuan

Kriteria	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4
Tingkat Keterampilan	Mengetahui teori keterampilan			
		Mengetahui permasalahan dan solusinya		
			Mampu melakukan di bawah supervisi	
				Mampu melakukan secara mandiri
Metode Pembelajaran	Perkuliahan, diskusi, penugasan, belajar mandiri			
			Observasi langsung, praktek	
			Berlatih dengan media dan perangkat pelayanan Asuhan Kepenataan Anestesi	
				Melakukan dengan media dan perangkat pelayanan Asuhan Kepenataan Anestesi
Metode Penilaian	Ujian tulis	Penyelesaian khusus secara tertulis dan/atau lisan (Oral test)	<i>Objective Structured Clinical Examination (OSCE)</i> dan <i>Objective Structured Assessment of Technical Skills (OSATS)</i> .	Workbased Assessment seperti mini-CEX, portfolio, logbook, dsb

Tingkat Keterampilan:

1. Mampu memahami untuk diri sendiri
2. Mampu memahami dan menjelaskan
3. Mampu memahami, menjelaskan, dan melaksanakan di bawah supervisi
4. Mampu memahami, menjelaskan, dan melaksanakan secara mandiri

Tabel 4.4  
Daftar Keterampilan Penata Anestesi

NO	KOMPETENSI	DAFTAR KETRAMPILAN	TINGKAT KEMAMPUAN
1.	Pemeriksaan dan pelaksanaan Asuhan kepenataan pra, intra dan pasca anestesi	a. Pemeriksaan praanestesi	
		1. Pemeriksaan kelengkapan status rekam medik pasien secara umum Pemeriksaan pre-operatif meliputi AMPLE yaitu: A : Alergi, M :Medical drug, P: Past Illness, L: Last Meal, E : Exposure termasuk informed concent.	3
		2. Anamnesis riwayat kesehatan pasien.	3
		3. Pemeriksaan fisik pasien.	3
		4. Pemeriksaan tanda tanda vital.	3
		5. Pemeriksaan data penunjang pasien.	3
		6. Identifikasi pasien dan penentuan status fisik pasien dengan ASA.	3
		7. Identifikasi pasien dan penentuan malampati pasien.	3
		8. Penentuan risiko komplikasi yang mungkin terjadi.	3
		9. Penentuan perkiraan tehnik anestesi yang akan digunakan.	3
		10. Penentuan perkiraan obat yang akan digunakan selama anestesi.	3
		11. Penentuan pekiraan alat yang akan digunakan selama anestesi.	3

NO	KOMPETENSI	DAFTAR KETRAMPILAN	TINGKAT KEMAMPUAN
		b. Pemeriksaan persiapan anestesi (di Kamar Operasi).	
		1. Pengecekan kembali Pemeriksaan yang dilakukan pada praanestesi.	3
		2. Evaluasi penentuan klasifikasi ASA pasien.	3
		3. Evaluasi penentuan tehnik yang akan dilakukan.	3
		c. Pemeriksaan selama anestesi (intraanestesi).	
		1. Monitoring tanda vital.	3
		2. Monitoring kedalaman anestesi.	3
		3. Monitoring kebutuhan obat anestesi.	3
		4. Monitoring airway, oksigenasi, ventilasi, sirkulasi dan suhu pasien	
		5. Monitoring kebutuhan cairan dan darah intraanestesi.	3
		6. Identifikasi kebutuhan posisi fisiologi normal selama pembedahan guna menghindari posisi yang salah.	3
		7. Pertahankan osisipatient selama pembedahan dan anestesi dengan menjaga patensi jalan nafas, oksigenasi, ventilasi, kardiovaskuler dan neuromuskuler	3
		8. Pengakhiran anestesi.	3
		9. Berespon terhadap gangguan atau kondisi kegawatdaruratan yang mungkin timbul akibat dari tindakan anestesi ataupun pembedahan di meja operasi.	3
		d. Pemeriksaan pascaanestesi/pemulihan.	
		1. Pemeriksaan keadaan umum dan luka operasi pasien.	3

NO	KOMPETENSI	DAFTAR KETRAMPILAN	TINGKAT KEMAMPUAN
		2. Pengaturanposisi pasca bedah/ anestesi.	3
		3. Penatalaksanaan sumbatan jalan nafas.	3
		4. Tindakan dalam manajemen nyeri pascaanestesi regional epidural.	3
		5. Tindakan dalam manajemen nyeri pascaanestesi umum.	3
		6. Monitoring kebutuhan cairan dan darah pascaanestesi.	3
		7. Penentuan kebutuhan tindakan lanjutan pascaanestesi umum.	3
		8. Penentuan kebutunan tindakan lanjutan pascaanestesi regional.	3
		9. Penilaian <i>Aldrete's score</i> sebelum pemindahan ke ruang rawat.	3
		10. Monitoring <i>airway</i> , oksigenasi, ventilasi, sirkulasi dan suhu pasien	3
		e. Pemeriksaan komplikasi anestesi.	
		1. Mampu melakukan evaluasi hasil pemeriksaan laboratorium dan rontgen pasien	2
		2. Monitoring khusus keadaan umum pasien.	2
		3. Penatalaksanaan komplikasi anestesi yang timbul pra, intra dan pasca anestesi.	2
		f. Penanganan kondisi emergensi pada tindakan anestesi.	
		1. Resusitasi.	
		a. BTCLS.	4
		b. ATCLS.	3
		c. Resusitasi Cairan.	3
		2. Pengelolaan komprehensif tindakan emergensi pada pasien pra, intra dan	3

NO	KOMPETENSI	DAFTAR KETRAMPILAN		TINGKAT KEMAMPUAN
			pascaanestesi.	
		3.	Pengelolaan manajemen nyeri pascaanestesi.	3
		g.	Penanganan kondisi emergensi di lingkup kegawatdaruratan.	
		1.	Pengelolaan komprehensif tindakan emergensi pada bencana.	3
		2.	Pengelolaan manajemen nyeri akut.	3
2.	Penyiapan, Penggunaan, dan Pemeliharaan obat-obatan anestesi.	a.	Penyiapan obat-obatan anestesi	
		1.	Obat-obat anestesi umum	
		a.	Obat-obat premedikasi	3
		b.	Obat-obat induksi	3
		c.	Obat-obat pelemasotot	3
		d.	Obat-obat anti dotum	3
		e.	Obat-obat anestesi inhalasi	3
		2.	Obat-obat anestesi regional	3
		3.	Obat-obat emergensi	3
		b.	Penggunaan obat-obatan anestesi	
		1.	Obat-obat anestesi umum	
		a.	Obat-obat premedikasi	2
		b.	Obat-obat induksi	2
		c.	Obat-obat pelemas otot	2
		d.	Obat-obat anti dotum	2
		2.	Obat-obat anestesi regional.	2
		3.	Obat-obat emergensi.	2
		4.	Obat-obat anestesi inhalasi (vaporizer).	2
3.	Penyiapan, Penggunaan, dan Pemeliharaan gas anestesi	a.	Penyiapan gas anestesi.	
		1.	Oksigen.	4
		2.	Nitrous oxide.	4
		3.	Karbondioksida.	4
		b.	Penggunaan gas anestesi.	
		1.	Oksigen.	3
		2.	Nitrous oxide.	3

NO	KOMPETENSI	DAFTAR KETRAMPILAN		TINGKAT KEMAMPUAN
		3.	Karbondioksida.	3
		c.	Pemeliharaan gas anestesi.	
		1.	Oksigen.	1
		2.	Nitrous oxide.	1
		3.	Karbondioksida.	1
4.	Penyiapan, Penggunaan, dan Pemeliharaan alat-alat anestesi	a.	Penyiapan alat anestesi umum.	
		1.	Penyiapan STATICS.	3
		2.	Penyiapan alat pendukung anestesi	3
		b.	Penyiapan alat anestesi regional.	3
		c.	Pemeliharaan rutin harian alat-alat anestesi.	4
5.	Penyiapan, Penggunaan, dan Pemeliharaan Mesin anestesi.	a.	Penyiapan mesin anestesi.	
		1.	Pemasangan asesoris mesin anestesi.	4
		2.	Uji fungsi sebelum penggunaan.	4
		b.	Penggunaan mesin anestesi.	
		1.	Pengaturan <i>flow</i> gas anestesi sesuai kebutuhan.	3
		2.	Pengawasan terhadap kebocoran mesin anestesi.	3
		3.	respon alarm mesin anestesi.	3
		c.	Pemeliharaan mesin anestesi.	
		1.	Pemeliharaan rutin harian.	4
		2.	Uji Fungsi mesin berkala.	1
6.	Tindakan Anestesi	a.	Anestesi umum.	
		1	Anestesi umum pada pasien ASA 1.	2
		2.	Anestesi umum pada pasien ASA 2.	2
		3.	Anestesi umum pada pasien ASA $\geq$ 3.	2
		b.	Anestesi Regional Analgesia.	
		1.	Analgesia Spinal.	2
		2.	Analgesia Epidural.	2
		3.	Blok Pleksus.	2
		4.	Blok Kaudal.	2
7.	Dokumentasi	a.	Komunikasi.	3
		b.	Inventarisasi alat-alat kesehatan dan	3

NO	KOMPETENSI	DAFTAR KETRAMPILAN		TINGKAT KEMAMPUAN
			kedokteran.	
		c.	Pencatatan dan laporan.	3

KEMENKES RI

BAB V  
PENUTUP

Standar Kompetensi Penata Anestesi ini dapat menjadi acuan dan landasan bagi Penata Anestesi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan Asuhan Keperawatan Anestesi yang terstandar di semua Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Selain hal tersebut di atas, standar ini dapat digunakan sebagai acuan dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan bidang keperawatan anestesi atau Penata Anestesi di Indonesia. Agar penyelenggaraan pelayanan dan pendidikan bidang keperawatan anestesi atau Penata Anestesi di Indonesia dapat berjalan sesuai standar maka diperlukan adanya persamaan persepsi dan pemahaman terhadap standar kompetensi ini.

Untuk pemanfaatan Standar Kompetensi Penata Anestesi ini diperlukan adanya dukungan kebijakan dari berbagai pihak dalam sosialisasi, implementasi, monitoring dan evaluasi pada setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta institusi penyelenggara pendidikan bidang keperawatan anestesi atau Penata Anestesi.

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002



Tenaga Kesehatan Teregistrasi,  
Kualitas Pelayanan Kesehatan  
*Pasti!*



JAKARTA 2020



Gedung Kerja ARSIM Kesehatan  
Jalan Hang Jebel II Blok F3, Jakarta 12130  
Telepon: (021) 7340017 - 73297308

**BADAN  
ARSIM  
KESEHATAN**